

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA KECAMATAN BONTOBAHARI DESA LEMBANNA

H. Mandala Ria No. 1 Desa Lembanna, Kec. Bontobahari, Kab. Bulukumba, Kode Pos 92571

KEPUTUSAN KEPALA DESA LEMBANNA KEC. BONTOBAHARI KAB. BULUKUMBA NOMOR: 41/VL /KPTS/SARDES/ VI1/2024 TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS SAR DESA DESA LEMBANNA KEC, BONTOBAHARI KAB, BULUKUMBA

Menimbang

- bahwa bencana dapat mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyurakat, serta kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan bencana secara menyeluruh.
- bahwa untuk maksud sebagaimana tercantum pada buruf a periu dilakukan penguatan kelembagaan serta partisipasi semua pihak dalam mendorong upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam penanggulangan bencana secara cepat, tepat, sistematis, terpadu dan terkoordinasi oleh para pihak yang terkait.
- bahwa berdasarkan pertimbungan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, peslu ditempkan Keputusan Kepala Desa tentang pembentukan Pengurus SAR Desa periode 2024 s/d

Mengingul

- Undang-Undang Dusar Republik Indonesia Tahun 1945
- Tahun 2007 Nomor Undang-Undang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Nomes 32 Tahun 2004 Jenuang Pemerintahan 3. Dacrah sebagaimana telah drubah beberapa kali drubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 5.
- Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan PB
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- Peraturan Pemeriniah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- 10. Keputusan Presiden RI No. 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan PB dalam keadaan tertentu
- Peraturan Menseri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggutangan Bencana Daerah
- 12 Peruturus Menteri Dalum Negeri No.66 This 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa
- Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengalolaan Keuangan
- 14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanganlangan Bencana Daerah
- 15. Perka BNPB Nomos 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Desa/Kelmahan Tanaunh Rencana

- 16. Peraturan Kepala BNPH Nomor 17 Tahun 2011 tentang
- 16. Persauran PB.
 17. Persauran Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peranseria Masyarakat
 18. Peraturan Kepala BNPB Nomor 03 Tahun 2016 tentang SKTDB
 SKTDB
 Tenspring Nomor 16 Tahun 2018
- Permendes, PDT dan Transmigrasi Nomor: 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunsan Dana Desa Tahun 2019

MEMUTUSKAN

Menetapkan Kesatu

Kedua

MEMUTUSKAN

Membentuk Pengurus SARDES Desa Lemhanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini.

Pengurus SARDES Lembanna mempunyai tugas sebagai berikut:

Melaksanakan tugas SAR ketika terjadi bencana di sekitar Desa Lembanna khusuanya dan di tempat-tempat lain yang bisa terjangkau

Memantau setiap aktifitas pengunjung wisata di Desa Lembanna dalam hal yang berkaitan dengan tugas rescue (penyelamatan)

Sosialisasi kepada warga terhadap mitigasi bencana

Melakukan rapat-rapat

Mengkoordinir kegiatan bila terjadi penanganan darurat bencana

Dan lain lais yang belum diarur dalam surat keputusan ini

Ketiga

Keempal

Kelima

Segala biaya yang timbul akibet dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan oleh APBDes Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba dan sumbangan yang tidak mengikat Masa kepengurusan diketapkan selama 2 (dus) tahun dan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini berakhir setelah habis masa periodenya, pengurus baru dipilih kembali dan apabila dikemudian bari terdapat kekeliruan didalaranya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Desa Lembanna Pada Tanggal : 24-Juli 2024

KEPANA DESA PAPAR

- Sapak Kepala BPBD Kabupaten Bulukumba Sapak Kepala PMD Kabupaten Bulukumba Sapak Camat Bontubahari Masing-masing personalia untuk diketahul dan dilaksanakan

